



## **PUTUSAN**

Nomor 90/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Matali baru, 24 Desember 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SLTA, alamat Dusun II Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Tanoyan, 30 Oktober 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. J Resources BM, Pendidikan SLTA, alamat Dusun II, Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 90/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 30 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

XXXXXXXXX tertanggal 05 Februari 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 7 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 1 orang anak bernama anak 1, umur 7 tahun, perempuan, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun selanjutnya mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada bulan Desember 2016 yang pada intinya disebabkan oleh perilaku Tergugat antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan akibat minum minuman keras;
  - b. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan sering pulang pagi;
  - c. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 dimana Tergugat telah berjanji untuk merubah sikap dan perilakunya akan tetapi Tergugat tidak berubah, hal ini membuat Penggugat sakit hati sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah hingga sekarang tidak pernah kembali;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi sama sekali hingga sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 05 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 05 Februari 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P;

### B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV Desa Matali Baru Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, hubungan dengan Penggugat adalah ayah kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun tapi sejak tahun 2011, sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sering bertengkar karena Penggugat selalu pulang mengadu kepada saksi;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat sering mabuk, keluar malam kadang pulang jam 2 malam dalam keadaan mabuk dan kadang pulang pagi;
- Bahwa saksi tahu sering bertengkar karena mendengar dan melihat sendiri;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015 tapi baru pisah tempat awal tahun 2017 karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat, saksi 2 kali menemui Tergugat untuk merukunkan kembali, Tergugat menyatakan akan rukun tapi ternyata sejak pisah 2017 sampai sekarang sudah 1 tahun, Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;



2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Matali Baru Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, hubungan dengan Penggugat adalah ibu kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun tapi sejak 5 tahun yang lalu, mulai tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat suka keuar malam dan pulang mabuk serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sering bertengkar, Tergugat mabuk karena melihat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat lebih kurang 1 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau kembali rukun;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana dikehendaki Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidak hadirannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 90/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 2 Februari 2018 dan tanggal 9 Februari 2018, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidak-hadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah





cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat sebagaimana dalil gugatan poin 4, poin 5 dan poin 6, mendalilkan bahwa rumah tangganya telah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak, kemudian sejak bulan Desember 2016, rumah tangganya mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan memuncak pada bulan Maret 2017 sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah berlangsung lebih kurang 10 karena Tergugat meninggalkan Penggugat. Inti dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sering mabuk, suka keluar malam dan pulang pagi, Tergugat suka selingkuh dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Februari 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dan oleh karenanya bukti P. tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 4, poin 5 huruf a, b dan c serta poin 6, dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat, bahkan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya dapat diduga bahwa Tergugat sebagai suami telah merasa tidak mungkin lagi menciptakan rumah tangga yang bahagia, kekal bersama Penggugat sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 05 Februari 2010 dan masih terikat tali perkawinan sampai sekarang;
- Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sekalipun sebelumnya telah hidup rukun dan harmonis tapi pada akhirnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka keluar malam dan pulang mabuk serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Penggugat dan Tergugat pisah tempat sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tidak menghadapnya Tergugat di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak berhasilnya upaya perdamaian oleh Majelis dalam setiap kali persidangan, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nmonr 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو إقرار الزوج  
وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya : *Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Ali Renhoat, S.Ag. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**



**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**

Panitera,

**Drs. Abdul Haris Makaminan**

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp285.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).